

TINJAUAN PROSEDUR PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS UNTUK KEPERLUAN KLAIM BPJS DI RSUD DARMAYU PONOROGO

Dwi Novitasari

(Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, STIKes Buana Husada Ponorogo;
E-mail: novita.amdrmik@gmail.com)

Ike Sureni

(STIKes Buana Husada Ponorogo; E-mail: ikesureni@yahoo.com)

Ani Rosita

(STIKes Buana Husada Ponorogo)

ABSTRAK

Pelepasan informasi medis kepada pihak lain khususnya untuk asuransi harus ada alur dan prosedur yang jelas dikarenakan sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi medis yang diberikan ke pihak lain. Jumlah kasus BPJS yang diklaimkan oleh RSUD Darmayu pada bulan November 2017, kasus rawat jalan sebanyak 275 kasus dan kasus rawat inap sebanyak 1.308 kasus. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi prosedur pelepasan rekam medis untuk keperluan klaim BPJS di RSUD Darmayu Ponorogo. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini petugas pelepasan rekam medis dan petugas BPJS yang berjumlah 3 orang yang diambil dengan total sampling. Data analisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan observasi di RSUD Darmayu Ponorogo, prosedur pelepasan informasi medis khususnya untuk klaim, belum adanya SOP yang khusus untuk bagian asuransi BPJS dan untuk pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi rekam medis di RSUD Darmayu antara lain pasien, sendiri pihak keluarga pasien, unit klaim dan rekam medis. Diharapkan kedepannya dibuat SOP tertulis mengenai prosedur pelepasan untuk asuransi (BPJS) serta pihak yang terlibat diharapkan bersosialisasi antar petugas guna melindungi dari hal yang tidak diinginkan.

Kata kunci: Prosedur pelepasan informasi, Rekam medis, Klaim BPJS

PENDAHULUAN

Menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 mengatakan pasal 1 ayat 11 mengatakan pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, pengobatan dan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dalam proses pelayanan kesehatan terdapat unit rekam medis yang menunjang proses pelayanan kesehatan yaitu mengelola data-data kemudian diolah menjadi sebuah dokumen yang dapat digunakan menjadi dasar aspek informasi yang sangat penting oleh pihak eksternal maupun internal rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan rumah sakit harus mendokumentasikan setiap tindakan dan pengobatan yang telah diberikan kepada pasien dalam suatu dokumen rekam medis.

Menurut Peraturan Permenkes 269/MENKES/PER/III/2008 mengatur masalah kerahasiaan suatu informasi yang menyangkut informasi medis pasien pada pasal 10: Rekam medis merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannya dan pasal 13 ayat 1 berisikan pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai: (a) Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien (b) Alat bukti proses penegakan hukum (c) Keperluan pendidikan (d) Dasar pembiayaan pelayanan kesehatan (e) Data statistik kesehatan.

Dalam pelepasan informasi kepada pihak lain (*secondary release*) sering muncul sejak era komputerisasi informasi kesehatan. Suatu permintaan yang sah yang dapat diproses untuk pembayaran tagihan klaim, tetapi tidak menjamin keamanan di kemudian hari. Peminta pertama dapat meneruskan informasi kepada pihak lain tanpa otorisasi pasien lagi (Hatta, 2013).

Berdasarkan studi pendahuluan dan melakukan observasi awal dan wawancara pada bulan Desember di Rumah Sakit Darmayu Ponorogo terkait tentang pelepasan informasi rekam medis disana sudah adanya SPO (Standar Prosedur Operasional) tentang pelepasan informasi rekam medis dan melakukan pengamatan pada proses pelepasan informasi medis untuk pihak klaim

BPJS yang dilakukan oleh bagian rekam medis namun masih ada beberapa kendala dalam melakukan pelepasan yaitu belum terpenuhinya syarat dalam pembuatan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan terkadang dalam pembuatan surat eligibilitas peserta masih *missed* komunikasi dari pihak petugas dan hal tersebut menjadikan proses pelepasan informasi medis terhambat.

Pada saat melakukan pengambilan data awal rata-rata jumlah kasus BPJS yang diklaimkan pada bulan November 2017, kasus rawat jalan yang diklaimkan yaitu 275 dengan kasus lama ataupun kasus baru dan pada bulan yang sama kasus rawat inap yang diklaimkan oleh BPJS sejumlah 1.308 dengan kasus lama dan kasus baru (RSU Darmayu, 2017).

Dan dari masalah diatas sebaiknya pihak Rumah Sakit harus menegaskan SPO (Standar Prosedur Operasional) tentang pelepasan informasi untuk klaim BPJS agar dalam pengajuan atas klaim bisa diproses dan menjadikan pelayanan kesehatan tidak terhambat terutama teruntuk pasien dan pelepasan informasi rekam medis berguna sebagai pengendali laporan atas pembiayaan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah kerangka kerja atau cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana metode penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang suatu gejala atau keadaan (Arikunto, 2016).


Desain penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim BPJS.

HASIL PENELITIAN

Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Klaim BPJS Di Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk wawancara dan observasi pada tanggal 6 April 2018 di Rumah Sakit Umum "Darmayu" memproses permintaan untuk asuransi dari pasien sendiri. Di Rumah Sakit Umum "Darmayu" sudah mempunyai SPO (Standart Prosedur Operasional) pelepasan tetapi prosedur pelepasan untuk keperluan asuransi belum ditetapkan secara tertulis. Klaim asuransi hanya sebatas lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis.

Pada bulan Januari sampai Maret tahun 2018 jumlah yang diklaimkan BPJS untuk rawat jalan sebanyak 3337 kasus dan untuk rawat inap yang diklaimkan sebanyak 2043 kasus dan dari hal tersebut semua bisa diklaimkan akan tetapi diklaimkan pada bulan berikutnya dari hal tersebut kendalanya pada kelengkapan berkas rekam medis pasien yang terkadang belum terisi oleh DPJP.



Gambar 1. Alur Klaim BPJS Untuk Pasien Rawat Jalan RSU "Darmayu" Ponorogo tahun 2018

Berkas klaim rawat jalan masuk di rekam medis formnya seperti dibawah ini SEP Peserta, Fotocopy KTP pasien, Resume Medis pasien, Form IGD (jika pasien tersebut pelayanannya dari IGD maka dibutuhkan form tersebut). Yang kedua berkas rekam medis pasien dikoding oleh petugas rekam medis yang menjalankan tugas pokok dalam pengkodean. Yang ketiga setelah dikoding oleh petugas koding berkas rekam medis kemudian di Grouping INA Cbg's oleh petugas rekam medis Yang keempat setelah di Grouping INA Cbg's oleh petugas rekam medis kemudian dilakukan verifikasi internal oleh dokter yang bertugas sebagai verifikasi tersebut. Yang kelima dilakukan TXT atau format buat verifikasi oleh petugas BPJS. Yang keenam berkas rekam medis yang sudah di Grouping INA Cbg's dan sudah diverifikasi internal dan sudah dilakukan purif oleh petugas BPJS maka berkas tersebut mengurutkan pertanggal pelayanan. Dan yang terakhir setelah berkas sudah di urutkan pertanggal pelayanan maka berkas rekam medis rawat jalan dikirim ke kantor BPJS.



Gambar 2. Alur Klaim BPJS Untuk Pasien Rawat Jalan RSUD “Darmayu” Ponorogo tahun 2018

Berkas klaim rawat inap masuk ke rekam medis. Kemudian berkas rawat inap tersebut dicarikan untuk dilakukan proses pengkodean. Yang ketiga dilakukan pengkodean oleh petugas yang melakukan tugas pokok pengkodean. Setelah dikoding oleh petugas rekam medis kemudian dilakukan Grouping INA Cbg's. Setelah di Grouping INA Cbg's oleh petugas, kemudian fotocopy (penunjang) kelengkapan berkas pasien seperti seperti laporan operasi, hasil laboratorium, dan hasil rontgen.

Setelah selesai di Grouping INA Cbg's dan difotocopy penunjang kemudian diverifikasi internal oleh dokter. Kemudian di TXT atau format buat verifikasi oleh petugas BPJS. Setelah di purif oleh petugas BPJS dan diurutkan per kelas perawatan pasien kemudian dikirim ke kantor BPJS.

Dari hasil penelitian, penghambat pada saat proses pelepasan antara lain adalah SEP pasien yang telat dicetak ataupun SEP pasien tidak ditemukan. Data SEP di BPJS belum terdata pada rekaman dari hal tersebut juga sering terjadi sehingga menyebabkan hambatan saat proses pelepasan. Untuk petugas khusus pelepasan yang berperan hanya 1 orang dan juga merangkap dalam tugas pokok indexing.

Pihak yang Terlibat dalam Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Di RSUD Darmayu Ponorogo

Pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi rekam medis antara lain adalah pasien sendiri yang memiliki hak untuk data rekam medisnya diserahkan pada pihak lain, keluarga pasien berperan sebagai wali penanggung jawab pasien yang tertulis di surat kuasa, unit klaim dan instalasi rekam medis berperan sebagai fasilitator proses pelepasan informasi rekam medis.

Hambatan dalam melakukan pelepasan informasi secara umum antara lain berkas rekam medis pasien belum kembali ke rekam medis, dikarenakan berkas tersebut belum diisi lengkap dan terkadang pihak DPJP tidak selalu ditempat. Ketidakeengkapan pengisian berkas ataupun berkas rekam medis yang belum kembali, berimbas pada permintaan informasi yang tidak bisa langsung untuk diproses.

Faktor lain yang juga menghambat proses pelepasan informasi rekam medis yaitu berkas penunjang yang dibawa pulang oleh pasien maka hal tersebut mengakibatkan proses pelepasan menjadi terhambat.

PEMBAHASAN

Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim BPJS Di Rumah Sakit Umum Darmayu

Prosedur permintaan asuransi khususnya untuk pengklaiman BPJS di Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo selama bulan Januari sampai Maret tahun 2018 jumlah yang diklaimkan BPJS untuk rawat jalan sebanyak 3337 kasus dan untuk rawat inap yang diklaimkan sebanyak 2043 kasus.

Dalam prosedur pelepasan untuk asuransi khususnya untuk klaim di Rumah Sakit Umum Darmayu sudah mempunyai SPO (Standar Prosedur Operasional) secara umum tetapi belum mempunyai prosedur yang tetap. Hanya saja dari Rumah Sakit sudah menjalankan sesuai SPO tapi hanya sebatas lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis yang diberlakukan dalam Surat Keputusan dari Rumah Sakit dan kebijakannya pun bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan dari pihak BPJS.

Menurut Hatta, 2013 Dengan persetujuan atau otorisasi pasien, misalnya informasi kesehatan untuk kepentingan asuransi kesehatan, perusahaan, pemberi kerja dan lain-lain. Dalam hal ini harus diingat prinsip minimal, relevan dan cukup dalam menjawab pertanyaan.

Hal ini sesuai dengan prosedur pelepasan informasi rekam medis menurut Depkes (2006), pemberian informasi medis harus menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya, hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh.

Menurut Rustiyanto, 2014 Dalam memberikan dan memaparkan isi dokumen rekam medis milik pasien kepada orang lain atau pihak tertentu kita sebagai petugas rekam medis harus mengetahui alur dan prosedur memberikan dan memaparkan isi dokumen rekam medis milik pasien.

Penelitian juga sejalan dengan hasil penelitian Dyah Wuryaningsih (2011) yang menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeriran sudah memiliki kebijakan dan prosedur tetap tentang pelepasan informasi medis tetapi belum adanya prosedur tetap untuk pelepasan informasi medis untuk klaim Asuransi Jasa Raharja.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian Rumah Sakit Umum Darmayu prosedur pelepasan medis mengenai asuransi untuk klaim belum berjalan dengan optimal dikarenakan SPO untuk asuransi hanya sebatas lisan, dari hal tersebut diharapkan dari pihak Rumah Sakit Umum Darmayu mengadakan sosialisasi agar dapat berjalan lancar dan semestinya guna mempercepat proses pelepasan medis khususnya untuk klaim BPJS dan membuat kebijakan secara tertulis untuk SPO khusus asuransi (BPJS).

Pihak Yang Terlibat Dalam Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Di RSU Darmayu Ponorogo

Pihak yang terlibat dalam pelepasan medis di Rumah Sakit Umum Darmayu antara lain pasien sendiri pihak keluarga pasien, unit klaim dan rekam medis. Dari pihak pasien sendiri yaitu pihak yang bersangkutan untuk menyetujui atau tidaknya resume medis pasien dipergunakan dan harus adanya surat kuasa jika dipergunakan, yang kedua pihak keluarga yang mewakili dari pasien itu sendiri tetapi harus adanya surat kuasa jika pihak yang meminta bukan dari pasien itu sendiri, dan unit klaim medis yang berperan dalam proses klaim BPJS di rumah sakit khususnya untuk asuransi, dan rekam medis yaitu sebagai penyedia dalam permintaan pelepasan informasi medis.

Hal ini sesuai dengan pihak-pihak terkait yang diperbolehkan untuk diberikan informasi rekam medis menurut Depkes (2006) antara lain; asuransi, pasien/keluarga pasien, rumah sakit yang menjadi tempat rujukan, dokter lain yang merawat pasien, polisi dan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan pihak-pihak terkait yang diperbolehkan untuk diberikan informasi medis menurut Hatta (2013) bahwa pemberian informasi medis dapat diberikan kepada asuransi, dokter, pengadilan, dan kepolisian.

Penelitian juga sejalan dengan hasil penelitian Sinta Puspita Sari (2013) bahwa di RSUD Tugurejo Semarang SPO tetap belum tersusun secara jelas belum adanya penjelasan dari langkah-langkah pelayanan visum dan ketidaksesuaian prosedur tetap dan teori dalam pelaksanaannya pelepasan informasi medis dilakukan oleh bidang pelayanan bukan dilakukan oleh unit Rekam Medis.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa pihak yang terlibat dalam prosedur pelepasan informasi medis sudah berjalan dengan semestinya tetapi dalam pihak yang terlibat hanya mencantumkan pasien, keluarga pasien dan rekam medis saja diharapkan adanya sosialisasi antar petugas agar pimpinan Rumah Sakit juga ikut terlibat dalam proses permintaan karena pada dasarnya harus adanya izin tertulis dari pimpinan Rumah Sakit guna melindungi dari hal yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Darmayu dengan judul Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Rekam Medis Untuk Klaim BPJS di RSUD Darmayu Ponorogo dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam prosedur pelepasan untuk asuransi khususnya untuk klaim di Rumah Sakit Umum Darmayu sudah mempunyai SPO (Standar Prosedur Operasional) dalam pelepasan informasi medis tetapi belum mempunyai SPO (Standar Prosedur Operasional) asuransi (BPJS). Hanya saja dari Rumah Sakit sudah menjalankan sesuai SPO tapi hanya sebatas lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis.
2. Pihak yang terlibat dalam pelepasan medis di Rumah Sakit Umum Darmayu antara lain pasien sendiri pihak keluarga pasien, unit klaim dan rekam medis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dalam Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim BPJS di RSUD Darmayu Ponorogo saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Terkait dengan hasil penelitian, diharapkan dalam proses pelepasan informasi rekam medis khususnya untuk klaim (asuransi) harus adanya kebijakan prosedur yang tetap guna sebagai pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan atau dengan pembuatan SPO.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan, diharapkan petugas di RSUD Darmayu lebih menekankan ke pihak pasien agar berkas penunjang tidak boleh dibawa pulang dan seharusnya dari pihak petugas diharapkan melengkapi berkas rekam medis guna mempercepat proses pelepasan.
3. Dalam prosedur permintaan pelepasan informasi medis pihak yang terlibat antara lain pasien, keluarga pasien unit klaim dan rekam medis sebaiknya pihak pimpinan rumah sakit harus mengetahui bahwa adanya proses permintaan pelepasan informasi medis dari internal maupun eksternal guna untuk melindungi Rumah Sakit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Dedi. 2012. Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika
- Arikunto, Suharsimi. 2016. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Depkes RI. 2006. Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit. Jakarta: Dirjen Bina Pelayanan Medik
- Fatimah, Fajar Nur'aini. 2016. Pedoman Praktis Menyusun Standart Operating Procedure. Yogyakarta: Quadrant
- Hatta, Gemala. 2015. Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Penerbit Grafindo Litera Media
- Hatta, Gemala. 2013. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI Press
- Herlambang, Susatyo. 2016. Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Yogyakarta: Gosyen Publishing

- Indradi, Rano. 2017. Statistik Rumah Sakit. Jakarta: Graha Ilmu
- Kepmenkes No. 51 Tahun 1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah
- Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
- Rustiyanto, Ery. 2014. Etika Profesi & Hukum Kesehatan. Yogyakarta: PI Pers
- Rustiyanto, Ery. 2012. Etika Profesi Perkam Medis & Informasi Kesehatan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sari, Sinta Puspita. 2013. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan di RSUD Tugurejo Semarang. Universitas Dian Nuswantoro
- Saryono. 2011. Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press
- Saryono. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika
- Satrianegara, M Fais. 2014. Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Penerbit Salemba Medika
- Siswati, Sri. 2015. Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif UU Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfa Beta
- Swarjana, I Ketut. 2015. Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-Undang No. 24 tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit
- Wuryaningsih, Dyah dkk. 2011. Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Untuk Klaim Asuransi Jasa Raharja di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso. Jurnal Kesehatan ISSN 1979-9551, Vol 5 No 1 Maret 2011, APIKES Mitra Husada Karanganyar